

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

- 1) Efektivitas pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon jika ditinjau dari indikator kenaikan tiap tahunnya, inklusi keuangan, kepatuhan regulasi, kredit macet, kepuasan pelanggan dapat dikategorikan efektif karena tiap tahunnya kenaikan anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah meningkat. Dalam hal pelayanan di KSPPS BMT Al-Bahjah sangat baik dengan mengutamakan kepuasan anggota dan banyak usaha-usaha anggota yang sudah meningkat setelah mendapat pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam pembiayaan murabahah antara lain, mayoritas masih kurangnya pengetahuan masyarakat pelaku UMKM tentang pembiayaan murabahah. Adapun yang menjadi anggota yang cukup dikatakan meningkat tiap tahunnya yaitu jama'ah Al-Bahjah, Alumni Al-Bahjah, dan warga sekitar yang terhitung. Karena dibawah naungan Pondok Pesantren Al-Bahjah, KSPPS BMT Al-Bahjah dikenal oleh Jamaah yang melakukan pengajian di Pondok Pesantren Al-Bahjah, dan alumninya, yang tersebar dimana-mana tidak hanya di Cirebon. Kendala yang dihadapi ada sebagian walaupun secara data tidak banyak yaitu kemacetan kredit. Namun bagi kendala ini, pihak KSPPS BMT Al-Bahjah sudah bisa menanganinya. Dalam menyikapinya masalah kredit macet, pihak KSPPS BMT Al-Bahjah memberikan keringanan untuk anggota yang telat membayar angsuran dan memberikan pelayanan yang baik dari pihak karyawan KSPPS BMT Al-Bahjah.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian tentang kesesuaian fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon, maka penulis berkesimpulan bahwasannya pembiayaan murabahah salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diminati dan diajukan nasabah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam kegiatan konsumtif. Akad dan standar operasional prosedurnya telah berpedoman pada fatwa DSN MUI, Undang-undang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan pada prakteknya di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000. Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan transparan, di mana BMT membeli barang atas nama sendiri, menetapkan margin keuntungan di awal, serta menjual kembali barang tersebut kepada anggota. Selain itu, seluruh proses transaksi juga diawasi secara aktif oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga memastikan setiap tahapan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, implementasi murabahah di KSPPS BMT Al-Bahjah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan kepatuhan substansial terhadap prinsip ekonomi Islam

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ingin mengungkapkan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat untuk setiap kalangan :

### **1. Bagi peneliti**

- a. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyalur pembiayaan lainnya agar

dapat melihat efektivitas pembiayaan murabahah pada UMKM beserta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

- b. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah dipelajari semasa perkuliahan.
- c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan kesesuaian aspek hukumnya di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon.

## **2. Bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM**

- a. Kepada masyarakat yang khususnya telah menjadi anggota di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon untuk memanfaatkan pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan usaha.
- b. Selain itu UMKM mengembalikan dana pada saat jatuh tempo agar keuangan di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon terhitung selalu stabil.
- c. Bisa untuk masukan kepada UMKM baru lainnya yang ingin mengambil pembiayaan murabahah agar bisa dilihat tingkat keefektivannya.

## **3. Bagi pihak KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon**

- a. Bagi KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam meningkatkan para anggotanya yaitu dengan memberikan pelatihan terhadap para anggota yang mempunyai usaha serta anggota yang kekurangan modal dapat melakukan pembiayaan lagi.
- b. Selain itu memberikan pembinaan kepada masyarakat agar menabung di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dengan tujuan agar uang mereka bisa terkumpul dan uang tersebut dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan jika ada anggota yang mengalami kredit bermasalah.
- c. Memberikan pemahaman terkait pentingnya kita selaku umat muslim menjauhi pembiayaan yang mengandung riba'. Dengan melakukan aktivitas perbankan di tempat yang sesuai dengan syariat Islam.